



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 45 / II / Kpts / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD YADAMA**

KP. MALANG NENGAH RT.03/09
DESA SITU UDIK KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR
CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD YADAMA** yang berlokasi di **Kp. Malang Nengah Rt. 03 Rw. 09** Desa/Kelurahan **Situ Udik** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan **PAUD YADAMA** tanggal November 2019 Nomor; 02/PAUD-YADAMA/XI/2018, Perihal Permohonan Izin Operasioal PAUD.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Luar Sekolah Koordinator Pendidikan Kecamatan Cibungbulang Tanggal 26 November Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : **YADAMA**

Alamat : **Kp. Malang Nengah Rt. 03 Rw. 09**

Desa/Kel : **Situ Udik**

Kecamatan : **Cibungbulang**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Koordinator Pendidikan

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dana tau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hokum

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang

PADA TANGGAL : 24 Februari 2019

KABUPATEN CIBUNGBULANG



YAYASAN DARUL MUBTADI'IN ASSALAFY

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Sekretariat : Kp. Malang Nengah Rt. 03/09 Desa Situ Udik
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 16630

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DARUL MUBTADI'IN ASSALAFY

Nomor : 420/001/SK-YDMA/II/2019

TENTANG PENDIRIAN KB PAUD YADAMA

Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD YADAMA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD YADAMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD YADAMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Februari 2019

Ketua Yayasan

DARUL MUBTADI'IN ASSALAFY



USWATUN HASANAH

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 2. Camat Kecamatan Cibungbulang;



NOTARIS

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Rangkasbitung – Cikande Km. 4, Sukamanah (Ciawi),
Kabupaten Lebak, Banten

HP 08111107695, E-mail : aris_rismansyah@ymail.com

**SALINAN
AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN
DARUL MUBTADI'IN ASSALAFY**

Nomor 24 Tanggal 15 Pebruari 2016

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DARUL MUBTADIIN ASSALAFY

Nomor : 24

Pada hari ini, Senin, tanggal 15-02-2016 (lima belas Pebruari tahun dua enam belas), pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

Tuan Haji UJANG ROSUDIN, lahir di Bogor, pada tanggal 03-07-1964 (tiga Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Guru, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Babakan Sukamaju, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Situ Ujung, Kecamatan Cibungbulang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201160307640001, Untuk sementara berada di Kabupaten Lebak;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal hari ini, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, dan materai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Tuan Haji DIDING MAULANA, lahir di Bogor, pada tanggal 17-05-1970 (tujuh belas Mei tahun sembilan ratus tujuh puluh), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Malang Nengah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201161705700003;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris;

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini.

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan



yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

Pasal 1.-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN DARUL ULU'UBTADIIN ASSALAFY

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Malengah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Desa Situ Ujung, Kecamatan Cibungbulang,

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan

Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN -

Pasal 2.-

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, kemanusiaan,

KEGIATAN -

Pasal 3.-

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

Dibidang Sosial:-

1. Mendirikan Pendidikan formal dari mulai Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi.

2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an) dan Madrasah Diniyah Takmiliah.

3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Pak





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008978.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL MUBTADIIN ASSALAFY**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 24, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL MUBTADIIN ASSALAFY tanggal 16 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021632103432 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL MUBTADIIN ASSALAFY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DARUL MUBTADIIN ASSALAFY
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 24, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009050.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 16 Februari 2016

SK ini dicetak secara online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak
ARIS RISMANSYAH, SH., M.Kn.
ARIS RISMANSYAH, SH., M.Kn.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008978.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL MUSTADIIN ASSALAFY
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. DIDING MAULUDIN	3201161705700003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. DIDING MAULUDIN	3201161705700003	PEMBINA	KETUA
USAWATUN HASANAH	3201166108790002	PENGURUS	KETUA
SITI NURHASANATI	3201164201910006	PENGURUS	SEKRETARIS
NANIN YUSNIAR	3201164201910006	PENGURUS	BENDAHARA
URIP RIPA	3201160406870008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal: 16 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009050.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 16 Februari 2016



Lampiran SK ini dicetak secara online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 002/SKT/IL/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USWATUN HASANAH
NIK : 3201166108790002
Jabatan : Ketua Yayasan Darul Muhtadi'in Assalafy
Alamat : Kp. Malang Nengah Rt. 03 Rw. 09 Desa Situ Udik
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 16630

Dengan ini menerangkan :

I. Nama : H. DIDING MAULIDIN
NIK : 3201161705700003
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 17 Mei 1970
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp. Malang Nengah Rt. 03 Rw. 09 Desa Situ Udik
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 16630

Adalah benar mempunyai sebidang tanah yang dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yadama sejak tahun 2018, dengan baik, seluas $10 \times 20 = 200 \text{ M}^2$, yang terletak di :

Dusun : -
Desa/Kelurahan : Situ Udik
Kecamatan : Cibungbulang
Kabupaten : Bogor

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Bpk. Agus
- Timur : Tanah milik Bpk. Agus
- Selatan : Tanah milik Bpk. Kodir
- Barat : Kali

- II. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanah milik H. Diding Maulidin sejak tahun 2018.
- III. Adapun riwayat penguasaan tanah tersebut adalah sebagai berikut : Merupakan tanah pemberian orang tua.
- IV. Bahwa sampai saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak terdapat kepentingan/tanah milik orang lain serta direncanakan untuk kepentingan umum.

Demikian Surat Keterangan Tanah ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebenarnya.

Saksi-Saksi :

1. H. DIDING MAULIDIN

2. URIP RIPA'I

Cibungbulang, Juli 2019

Ketua Yayasan Darul Muhtadi'in Assalafy



SURAT PERNYATAAN DATA DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DIDING MAULIDIN
NUPTK : -
Jabatan : Ketua Pengelola Paud Yadama
Alamat : Kp. Malang Nengah Rt. 03 Rw. 09 Desa Situ Udik
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 16630

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang telah saya entri dan dikirimkan ke kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah benar sesuai dengan kondisi riil yang ada di sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Cibungbulang, Juli 2019

Yang Menyatakan,



H. DIDING MAULIDIN